

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015")

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**  
**("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa  
Berkedudukan di Bandung , Indonesia

**Jaringan Pelayanan**

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu  
yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

**Kantor Pusat**

Jl. Ir. H. Juanda No.137 Lb. Siliwangi  
Bandung - Jawa Barat, 40132  
Telp. (62-22) 2501787, 2511900  
Fax. (62-22) 2501819  
E-mail : cosec@bankbisnis.id  
Website : www.bankbisnis.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>2. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;</li><li>4. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
ATMR	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita
BEI atau Bursa Efek	: Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BOPO	: Berarti Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i>
C-BEST	: Berarti <i>Central Depository Book Entry Settlement System</i> , merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer Anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
<i>Fair</i>	: Berarti definisi kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
FPPS Tambahan	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT I, yaitu formulir-formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PUT I yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
Formulir Penyetoran Efek	: Berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD	: Berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan

HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp•,- (• Rupiah) per saham.

Hari Bursa	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja .
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
LDR	: Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Low	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, rencana strategis Perseroan, dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Low to Moderate	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, rencana strategis Perseroan, dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
NIM	: Berarti <i>Net Interest Margin</i>
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i>
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK ("UU No. 21/2011"), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.
Pasar Modal	: Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	: Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Penawaran Umum Terbatas atau PUT I	: Berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 438.627.450 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp •,- (• Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp • (• Rupiah).
Penitipan Kolektif	: Berarti Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Peraturan KSEI	:	Berarti Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dikemudian hari.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
Peraturan OJK No. 33/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 12/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peringkat 1	:	Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</li> <li>b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.</li> </ul>
Peringkat 2	:	Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</li> <li>b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.</li> </ul>
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No.SP-039/SHM/KSEI/0520 tanggal 12 Juni 2020.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I yang diajukan kepada OJK berikut lampiran-lampirannya termasuk seluruh perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pengantiannya yang dibuat di kemudian hari untuk memenuhi persyaratan OJK.
Periode Perdagangan	:	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perseroan	:	Berarti PT Bank Bisnis Internasional Tbk., berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
Prinsip Akuntansi	:	Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM juncto POJK No. 33/2015.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.

RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Rp atau Rupiah	: Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	: berarti saham biasa atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT I sebanyak-banyaknya 438.627.450 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Saham Lama	: berarti saham biasa atas nama yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 2.631.764.700 (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.
Saham Tambahan	: Berarti tambahan Saham Baru yang dipesan oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD dari jumlah saham yang menjadi porsi pemegang saham atau pemegang bukti HMETD sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh satu pemegang saham dalam rangka pelaksanaan PUT I.
<i>Satisfactory</i>	: Berarti definisi atas kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, rencana strategis Perseroan, dan kepatuhan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
SAI	: Berarti PT Sun Antarnusa Investment
SBI	: Berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Sertifikat Bukti HMETD	: berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas HMETD.
SLI	: Berarti PT Sun Land Investama
SKS	: Berarti Surat Kolektif Saham
Tanggal Efektif	: Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PUT I menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tanggal Pencatatan atau <i>Recording Date</i>	: Berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PUT I, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.
UU Perbankan	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

## I. PENDAHULUAN DAN RENCANA JADWAL

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana HMETD. Berikut merupakan jadwal Rencana HMETD yang direncanakan oleh Perseroan:

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 2 November 2020	Periode Perdagangan HMETD	: 10 – 16 Desember 2020
Tanggal Efektif	: 26 November 2020	Periode Pelaksanaan HMETD	: 10 – 16 Desember 2020
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	: 8 Desember 2020	Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	: 14 – 18 Desember 2020
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> ) di:		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 18 Desember 2020
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 4 Desember 2020		
- Pasar Tunai	: 8 Desember 2020		
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>Ex-Right</i> ) di:		Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 21 Desember 2020
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 7 Desember 2020		
- Pasar Tunai	: 9 Desember 2020		
Tanggal Distribusi HMETD	: 9 Desember 2020	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	: 22 Desember 2020
Tanggal Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di BEI	: 10 Desember 2020	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 23 Desember 2020

## II. RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I")

Dalam rangka pelaksanaan PUT I, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 2 November 2020, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 438.627.450 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham melalui Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan di website Perseroan ([www.bankbisnis.id](http://www.bankbisnis.id)), website BEI, dan Website KSEI pada tanggal 4 November 2020, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD atas Saham Baru sebanyak-banyaknya 438.627.450 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham biasa atas nama ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PUT I, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (• Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp •,- (• Rupiah). Setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan OJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI dimulai pada tanggal 10 Desember 2020. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 16 Desember 2020 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Pelaksanaan hak Pemegang Saham Utama Perseroan untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan ditentukan kemudian. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang Sertifikat Bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga. Pembeli Siaga dalam PUT I ini akan ditentukan kemudian.

### 1. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PUT I sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 2 November 2020 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis

Internasional Tbk No. 2 Tanggal 2 November 2020 dibuat oleh DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015, dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 438.627.450 saham baru guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasian Bank Umum mengenai pemenuhan Modal Inti Minimum.
2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat 2 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan pelimpahan wewenang dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT. Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	17,18
- PT. Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	32,23
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	35,59
- Masyarakat	394.764.700	39.476.470.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.631.764.700</b>	<b>263.176.470.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.368.235.300</b>	<b>536.823.530.000</b>	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT I			Setelah Pelaksanaan PUT I		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	17,18	527.508.333	52.750.833.300	17,18
- PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	32,23	989.450.000	98.945.000.000	32,23
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	35,59	1.092.875.000	109.287.500.000	35,59
- Masyarakat	394.764.700	39.476.470.000	15,00	460.558.817	46.055.881.700	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.631.764.700</b>	<b>263.176.470.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.070.392.150</b>	<b>307.039.215.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.368.235.300</b>	<b>536.823.530.000</b>		<b>4.929.607.850</b>	<b>492.960.785.000</b>	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham sehingga Saham Baru seluruhnya dialokasikan kepada Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT I			Setelah Pelaksanaan PUT I		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	17,18	452.150.000	45.215.000.000	14,73
- PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	32,23	848.100.000	84.810.000.000	27,62
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	35,59	936.750.000	93.675.000.000	30,51
- Masyarakat	394.764.700	39.476.470.000	15,00	394.764.700	39.476.470.000	12,86
- Pembeli Siaga	-	-	0,00	438.627.450	43.862.745.000	14,29
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.631.764.700</b>	<b>263.176.470.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.070.392.150</b>	<b>307.039.215.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.368.235.300</b>	<b>536.823.530.000</b>		<b>4.929.607.850</b>	<b>492.960.785.000</b>	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 438.627.450 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen).

### 3. RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana Penawaran Umum telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No.121/OJK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. S-144/KR.021/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Binis Internasional Periode Tahun 2020 s.d. 2022 telah menyampaikan bahwa Penyesuaian RBB tahun 2020 s.d. 2022 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan dengan memperhatikan: pelaksanaan *Initial Public Offering* dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu agar diupayakan terlaksana di tahun 2020 sehingga Perseroan dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sebagaimana diatur Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, Perseroan telah meningkatkan permodalan melalui Penawaran Umum Perdana pada triwulan III tahun 2020 serta melakukan Penawaran Umum Terbatas pada triwulan IV tahun 2020 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

### 4. KETERANGAN TENTANG HMETD

#### a. Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp  $\cdot$  (· Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

#### b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI; sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

#### c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020.



Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

**d. Bentuk HMETD**

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

**e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XII Prospektus ini.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

**f. Nilai HMETD**

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT I	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a - Rp c

**g. Pecahan HMETD**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. **Pendistribusian HMETD**

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing - masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 WIB. Distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi SKS.

5. **INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN**

Mengingat saham-saham Perseroan baru dicatatkan di Bursa Efek pada tanggal 7 September 2020, berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode sejak saham-saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek sampai dengan Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Penutupan Tertinggi	Harga Penutupan Terendah	Total Volume Perdagangan (saham)
September	Rp 835/saham	Rp 600/saham	143.531.300
Oktober	Rp 750/saham	Rp 665/saham	4.622.900

6. **PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

Saham Baru yang berasal dari PUT I ini, sebanyak-banyaknya 434.241.175 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima) saham akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara sebanyak-banyaknya 4.386.275 (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) saham tidak dicatatkan pada BEI dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") yang menetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/ atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Adapun pemegang 1,00% (satu persen) saham Perseroan setelah PUT I yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah sebanyak-banyaknya 30.703.922 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua) Saham Biasa Atas Nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT I, adalah saham yang dimiliki oleh Sundjono Suriadi.

<b>SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PUT I INI, SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.</b>
---

### III. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA HASIL RENCANA PUT I

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya, dan pengeluaran - pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT I, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap.

### IV. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Bandung yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bank Ekonomi Nasional N.V. (BEN N.V) No. 76 tanggal 16 Maret 1957, *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 258/1957 dan No. 258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No. 1179 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No.18 tanggal 18 Mei 2020 dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.10 tanggal 12 Oktober 2020, dibuat dihadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0397588, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172675.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penawaran Umum.

#### B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT. Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	17,18
- PT. Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	32,23
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	35,59
- Masyarakat	394.764.700	39.476.470.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.631.764.700</b>	<b>263.176.470.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	5.368.235.300	536.823.530.000	

#### RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana Penawaran Umum telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 121/OJK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. S-144/KR.021/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Binis Internasional Periode Tahun 2020 s.d. 2022 telah menyampaikan bahwa Penyesuaian RBB tahun 2020 s.d. 2022 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan dengan memperhatikan: pelaksanaan *Initial Public Offering* dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu agar diupayakan terlaksana di tahun 2020 sehingga Perseroan dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sebagaimana diatur Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, Perseroan telah meningkatkan permodalan melalui Penawaran Umum Perdana pada triwulan III tahun 2020 serta melakukan Penawaran Umum Terbatas pada triwulan IV tahun 2020 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

### C. Pengurusan dan Pengawaran Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI

Direktur Utama	:	Laniwati Tjandra
Direktur Kepatuhan	:	Arief Tjahjono
Direktur Marketing Dan Kredit	:	Yulie Indrawati

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Sundjono Suriadi
Komisaris Independen	:	Sugijarto Lukman

### D. Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan pada tahun 1957 dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV, yang bergerak di bidang industri perbankan. Berdasarkan Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman No. Y.A.5/293/4 tanggal 2 Juni 1976 nama Perseroan berubah menjadi PT Bank Pengembangan Nasional. Di tahun 1995 nama Perseroan kembali diubah menjadi PT Business International Bank berdasarkan Surat Departemen Keuangan No.030/MK.17/1995 tanggal 10 Januari 1995 perihal Perubahan nama Bank yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Dan terakhir nama Perseroan kembali diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-163/KM.17/1996 tanggal 3 Mei 1996 perihal Persetujuan Perubahan Nama PT Business Internasional Bank menjadi PT Bank Bisnis Internasional.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi Bandung-Jawa Barat, 40132 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Perseroan memperluas jaringan kantor operasionalnya yang terdiri dari 4 kantor cabang dan 3 kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya.

## V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0353).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	30 September 2020	dalam Rupiah	
		31 Desember 2019	2018
<b>Aset</b>			
Kas	19.573.677.866	14.866.561.288	7.968.867.602
Penempatan pada Bank Indonesia	20.319.055.871	27.487.507.403	37.009.265.395
Penempatan pada Bank Lain – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian			
Penurunan Nilai Sebesar			
Rp 173.384.535,- per 30 September 2020	173.211.150.800	110.814.384.462	101.087.773.695
Rp 110.925.310,- Tahun 2019			
Rp 101.188.962,- Tahun 2018			
Surat-Surat Berharga - Pihak Ketiga	48.110.861.135	32.009.359.899	30.099.365.047
Kredit yang Diberikan - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian			
Penurunan Nilai Sebesar			
Rp 6.582.754.646,- per 30 September 2020			
Rp 1.907.335.878,- Tahun 2019			
Rp 3.249.790.189,- Tahun 2018			
Pihak Berelasi	66.406.217.070	50.274.181.711	42.259.517.267
Pihak Ketiga	679.102.224.020	541.884.485.803	500.880.121.312

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2020	2019	2018
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp 12.556.165.637,- per 30 September 2020 Rp 12.276.424.209,- Tahun 2019 Rp 11.592.579.310,- Tahun 2018			
Aset Pajak Tangguhan	171.554.998.883	170.304.812.811	137.566.707.483
Aset Lain-lain	-	-	1.925.369.062
Aset Tak Berwujud	6.103.012.100	5.557.098.148	7.395.164.953
	928.087.126	539.087.551	153.737.512
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.185.309.284.872</b>	<b>953.737.479.075</b>	<b>866.345.889.327</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>			
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Segera	4.732.507.978	4.001.483.199	4.563.596.993
Simpanan Nasabah Giro			
- Pihak Berelasi	2.633.180.237	1.339.624.719	884.327.175
- Pihak Ketiga	81.359.839.359	25.883.538.383	20.559.956.417
Jumlah Giro	83.993.019.597	27.223.163.102	21.484.283.592
Tabungan			
- Pihak Berelasi	970.599.982	1.042.117.022	3.214.288.345
- Pihak Ketiga	16.362.508.092	16.705.778.689	17.021.994.011
Jumlah Tabungan	17.333.108.074	17.747.895.711	20.236.282.356
Deposito Berjangka			
- Pihak Berelasi	55.978.006.238	46.420.485.389	101.151.998.720
- Pihak Ketiga	297.136.397.133	342.019.754.580	299.966.870.981
Jumlah Deposito Berjangka	353.114.403.371	388.440.239.969	401.118.869.701
Jumlah Simpanan Nasabah	454.440.531.042	433.411.298.782	442.839.435.649
Simpanan dari Bank Lain	5.900.934.247	1.000.000.000	2.049.195.846
Utang Pajak	1.598.256.761	1.679.212.791	5.082.471.048
Liabilitas Pajak Tangguhan	673.382.751	1.437.365.611	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	7.044.924.688	7.602.578.361	7.701.476.249
Liabilitas Lain-lain	2.450.378.267	3.165.482.219	2.016.793.865
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>476.840.915.733</b>	<b>452.297.420.963</b>	<b>464.252.969.650</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal Saham			
Modal Dasar 800.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham, Ditempatkan dan disetor penuh sebesar 223.700 saham	223.700.000.000	223.700.000.000	173.600.000.000
Tambahan Modal Disetor	187.303.797.879	250.000.000	250.000.000
Surplus Revaluasi Aset	137.037.209.663	137.037.209.663	106.995.117.863
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(5.238.978.637)	(5.252.556.378)	(2.195.801.684)
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	52.635.294.000	44.740.000.000	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	113.031.046.233	100.965.404.828	123.443.603.498
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>708.468.369.138</b>	<b>501.440.058.113</b>	<b>402.092.919.677</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.185.309.284.872</b>	<b>953.737.479.075</b>	<b>866.345.889.327</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

dalam Rupiah

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
<b>Pendapatan (Beban) Operasional</b>				
Pendapatan Bunga	66.415.819.438	59.572.499.683	79.267.909.985	78.305.037.116
Beban Bunga	(23.768.184.444)	(23.823.554.991)	(31.582.007.782)	(27.419.069.535)
<b>Pendapatan Bunga - Bersih</b>	<b>42.647.634.995</b>	<b>35.748.944.692</b>	<b>47.685.902.203</b>	<b>50.885.967.581</b>
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>				
Komisi dan Provisi Lainnya	2.163.025.850	886.098.935	1.159.435.408	2.731.006.082
Kelebihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	937.918.252	4.948.075.396	1.342.454.311	178.362.996
Pendapatan Lainnya	95.068.530	8.375.000	5.859.424	9.240.639
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>3.196.012.632</b>	<b>5.842.549.331</b>	<b>2.507.749.143</b>	<b>2.918.609.717</b>
<b>Beban Operasional Lainnya</b>				
Beban Tenaga Kerja	(10.592.563.195)	(14.796.560.183)	(15.934.996.302)	(14.850.281.943)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Beban Umum dan Administrasi	(3.888.039.328)	(3.514.985.808)	(4.942.316.376)	(4.770.472.234)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.563.279.727)	(3.213.940.542)	(9.736.348)	(5.244.082)
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>(16.043.882.249)</b>	<b>(21.525.486.533)</b>	<b>(20.887.049.026)</b>	<b>(19.625.998.259)</b>
<b>Laba Operasional</b>	<b>29.799.765.377</b>	<b>20.066.007.490</b>	<b>29.306.602.320</b>	<b>34.178.579.039</b>
<b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>				
Pendapatan Non-Operasional	159.896.567	590.466.929	677.882.729	332.437.892
Beban Non-Operasional	(227.554.794)	(176.437.983)	(288.374.516)	(270.531.573)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih</b>	<b>(67.658.227)</b>	<b>414.028.946</b>	<b>389.508.213</b>	<b>61.906.319</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>29.732.107.150</b>	<b>20.480.036.436</b>	<b>29.696.110.533</b>	<b>34.240.485.358</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>				
Kini	(6.435.605.220)	(2.130.000.000)	(6.390.666.500)	(8.251.743.250)
Tangguhan	(118.854.189)	-	(1.043.642.704)	(345.044.306)
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>(6.554.459.409)</b>	<b>(2.130.000.000)</b>	<b>(7.434.309.204)</b>	<b>(8.596.787.556)</b>
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>23.177.647.741</b>	<b>18.350.036.436</b>	<b>22.261.801.330</b>	<b>25.643.697.802</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>				
Perubahan Surplus Revaluasi Aset	-	-	33.380.102.000	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	17.407.361	-	(4.075.672.926)	229.678.100
Pajak penghasilan	(3.829.619)	-	(2.319.091.968)	(57.419.525)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	13.577.742	-	26.985.337.106	172.258.575
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>23.191.225.483</b>	<b>18.350.036.436</b>	<b>49.247.138.435</b>	<b>25.815.956.377</b>

\*Tidak diaudit

## LAPORAN ARUS KAS

dalam Rupiah

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
Pendapatan Bunga yang Diterima	65.827.504.631	59.982.369.613	79.096.750.771	77.624.928.708
Beban Bunga yang Dibayar	(24.002.584.632)	(24.111.184.004)	(31.743.784.105)	(27.157.723.991)
Pendapatan Operasional Lainnya	3.196.012.632	5.842.549.331	2.507.749.143	2.918.609.717
Beban Tenaga Kerja	(11.136.639.125)	(14.633.458.736)	(19.090.648.884)	(16.287.878.693)
Beban Umum dan Administrasi	(2.987.305.973)	(2.705.546.237)	(3.930.748.567)	(3.647.304.380)
Beban Non Operasi - Bersih	(238.526.735)	(5.197.615.653)	(1.600.402.496)	(390.570.759)
Pendapatan Non Operasi - Bersih	91.038.730	520.659.652	613.997.039	290.712.892
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(292.248.768)	(1.830.000.000)	(707.584.732)	(3.294.323.725)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi</b>	<b>30.457.250.760</b>	<b>17.867.773.966</b>	<b>25.145.328.169</b>	<b>30.056.449.769</b>
<b>Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi</b>				
Surat-surat Berharga	(16.101.501.236)	(10.361.618.624)	(1.909.994.852)	(2.758.139.948)
Kredit yang Diberikan	(158.025.192.344)	(12.447.624.520)	(47.676.574.624)	(71.845.925.566)
Aset Lain-lain	28.109.724	1.535.287.870	1.989.317.923	(362.566.188)
<b>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi</b>				
Simpanan dari Nasabah	21.029.232.260	(28.723.070.372)	(9.428.136.867)	50.142.496.939
Simpanan dari Bank Lain	4.900.934.247	(1.549.195.846)	(1.049.195.846)	2.049.195.846
Liabilitas Segera	731.024.779	(765.839.472)	(562.113.794)	1.108.226.105
Liabilitas Pajak	(7.107.149.530)	(4.388.390.566)	(10.105.258.257)	(4.260.570.188)
Liabilitas Lain-lain	(480.703.764)	1.293.960.291	1.310.464.677	(674.103.373)
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(124.567.995.105)</b>	<b>(37.538.717.273)</b>	<b>(42.286.163.471)</b>	<b>3.455.063.396</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
Pembelian Aset Tetap	(2.006.770.000)	(94.134.177)	(226.632.580)	(153.505.001)
Pembelian Program Komputer	(550.000.000)	(237.638.691)	(537.900.820)	(125.214.021)
Penjualan Aset Tetap	68.857.837	68.901.267	62.979.680	41.700.597
<b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(2.487.912.163)</b>	<b>(262.871.601)</b>	<b>(701.553.720)</b>	<b>(237.018.425)</b>

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Tambahan Setoran Modal	187.053.797.879	50.100.000.000	50.100.000.000	-
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>187.053.797.879</b>	<b>50.100.000.000</b>	<b>50.100.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>59.997.890.610</b>	<b>12.298.411.126</b>	<b>7.112.282.809</b>	<b>3.218.044.971</b>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	153.279.378.463	146.167.095.654	146.167.095.654	142.949.050.683
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	213.277.269.073	158.465.506.780	153.279.378.463	146.167.095.654

\*Tidak diaudit

## RASIO – RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan</b>			
Laba Operasional	48,51%	-14,25%	N/A
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	45,18%	-13,27%	N/A
Laba Bersih Tahun Berjalan	26,31%	-13,19%	N/A
Jumlah Aset	24,28%	10,09%	N/A
Jumlah Liabilitas	5,43%	-2,58%	N/A
Jumlah Ekuitas	41,29%	24,71%	N/A
<b>Rasio Permodalan</b>			
Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	75,75%	59,66%	50,87%
Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	67,31%	90,20%	115,46%
Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	40,23%	47,42%	53,59%
<b>Aset Produktif</b>			
Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	1,19%	1,45%	2,17%
Rasio Pinjaman Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan - Nett</i>	1,09%	1,33%	2,09%
<b>Rentabilitas</b>			
Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	1,96%	2,33%	2,96%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	3,27%	4,44%	6,38%
Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	7,11%	6,72%	7,62%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	60,28%	69,46%	60,24%
<b>Likuiditas</b>			
Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	165,50%	137,07%	123,38%
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	130,91%	112,40%	117,80%
<b>Kepatuhan</b>			
Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,50%	5,50%	6,50%
Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	6,00%	4,00%	4,00%

## VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana PUT I dan Rencana Transaksi adalah:

1. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, selaku akuntan independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan per 30 September 2020;
2. Notaris Dr. Erny Kencanawati, S.H.,M.H., selaku notaris yang akan membuat Akta-Akta Notaris sehubungan pelaksanaan RUPSLB untuk menyetujui Penambahan Modal dengan HMETD;
3. Irma & Solomon Law Firm, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait dengan Rencana PUT I dan Rencana Transaksi;
4. PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek yang telah ditunjuk Perseroan.

## VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana PUT I sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

## VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

### **PT Bank Bisnis Internasional Tbk**

#### **Kantor Pusat**

Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi

Bandung - Jawa Barat, 40132

Telp. (62-22) 2501787, 2511900

Fax. (62-22) 2501819

E-mail : [cosec@bankbisnis.id](mailto:cosec@bankbisnis.id)

Website : [www.bankbisnis.id](http://www.bankbisnis.id)